

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Beberapa definisi Anak adalah sebagai Berikut;

- a. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.¹

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.,

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (26) Tentang Ketenagakerjaan.

Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).²

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Anak adalah Seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴

- e. Menurut Pasal 45 KUHP

Anak adalah Anak yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 tahun.⁵

- f. Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata

Seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁶

- g. Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

² Undang- Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 26

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴ Undang-Undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁵ KUHP dan KUHAP, Pasal 45, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm., 25

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, Graha Media press, Jakarta, 2003, hlm.,

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁸

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁹

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka.¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm., 56

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk;¹¹

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

B. Hukum Perburuhan

1. Pengertian Hukum Perburuhan

Manusia didalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya dituntut untuk bekerja, baik bekerja yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha dengan modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain, yakni bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnyanya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Hukum perburuhan berkaitan dengan bekerja pada pihak lain. Ketentuan hukum perburuhan sangat luas, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan tentang hukum perburuhan tersebut. Pengertian Hukum perburuhan menurut para sarjana dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

- a. Menurut G. Sapoetra dan R.G Widianingsih, bahwa hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

- antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaanya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.¹²
- b. A. Siti Soetami menjelaskan bahwa, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan/majikan, dan mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikan.¹³
 - c. J.B Daliyo,dkk. Mengemukakan bahwa, hukum perburuhan adalah serangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis, peraturan itu mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan, ada orang yang bekerja pada orang lain, ada balas jasa berupa upah.¹⁴
 - d. Iman Soepomo mengatakan bahwa, hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.¹⁵
 - e. Mr. Molenaar memberikan rumusan hukum perburuhan, yaitu suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan antara buruh dengan pengusaha.¹⁶

2. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja. Menurut Iman Soepomo bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya

¹² G.Karta Sapoetra dan R.G. WIdianingsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982, hlm., 2

¹³ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1992, hlm., 70

¹⁴ J.B. Daliyo, Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1995, hlm., 154

¹⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm., 3

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm., 298

yaitu majikan, yang mengikat diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1601 huruf (a) KUH Perdata menjelaskan bahwa, “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain yaitu majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antar Serikat Buruh dan Majikan, bahwa Perjanjian perburuhan diadakan antara majikan dan serikat buruh. Perjanjian kerja antara majikan dan buruh secara perseorangan.¹⁹

Definisi tersebut diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Buruh/pegawai mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan/perusahaan.
- b. Majikan/ perusahaan yang bersangkutan mengikatkan diri pula untuk memberikan imbalan kerja (berupa gaji, upah, berbagai fasilitas) dalam jumlah tertentu serta pada waktu- waktu yang tertentu pula.

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban majikan. Perjanjian perburuhan, di mana dalam perjanjian ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan.

Perjanjian perburuhan dibuat oleh satu atau beberapa serikat buruh dengan seorang atau beberapa majikan, yang memuat syarat-syarat perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh A.Ridwan Halim, bahwa perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh majikan disuatu

¹⁷ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm., 51

¹⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995., 13

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan

pihak, dengan serikat buruh di lain pihak untuk menentukan batas-batas persyaratan kerja yang seyogyanya ditetapkan dalam perjanjian kerja.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah diketahui adanya hubungan antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan, yaitu bahwa perjanjian perburuhan memberi petunjuk kepada buruh dan majikan dalam membuat perjanjian kerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dimasukkan dalam perjanjian kerja yang ia buat. Dari kenyataan ini tampak adanya hubungan yang erat antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan, karena perjanjian perburuhan melengkapi syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja.

Kemudian perbedaanya adalah bahwa, perjanjian kerja diadakan oleh buruh dengan majikan, sedangkan perjanjian perburuhan diadakan antara serikat buruh dengan majikan. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian perburuhan adalah bahwa serikat buruh harus sudah didaftar di kementrian tenaga kerja dan perkumpulan majikan adalah perkumpulan yang berbadan hukum.

C. Hak-Hak Pekerja Menurut Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

1. Menurut Undang-Undang 1945²¹

a. Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

b. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

²⁰ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm., 22

²¹ Undang-Undang 1945, Pasal 27-28

Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28 C, Ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28 D, Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Pasal 28 E, Ayat (3) "Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 28 H, Ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ayat (2) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

2. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

a. Hak Tenaga Kerja²²

Pasal 5 "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."

Pasal 6 "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."

²² Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 5-31

Pasal 11 “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pasal 23 “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Pasal 31 “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

b. Waktu Kerja²³

Pasal 77 Ayat (1) “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.”

Ayat (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ayat(3) “Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.”

Ayat (4) “Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Pasal 78 Ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- 1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

²³ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 77-79

- 2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ayat (2) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”

Pasal 79 Ayat (1) “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.”

Ayat (2) “Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- 1) Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- 2) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- 3) Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
- 4) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

c. Pengupahan²⁴

Pasal 88 Ayat (1) “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat (2) “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Ayat (3) “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;

Pasal 89 Ayat (1) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”

Pasal 94 “Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

²⁴ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 88-94

D. Pekerja Anak Dalam Hukum Positif

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁵ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pekerja Anak

Perlibatan Anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja, melainkan juga karena faktor kebiasaan dan faktor cultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan dalam melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah ataupun diluar rumah dipandang sebagai *ritus* dalam *life circle* seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang harus dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam banyak sektor, anak-anak bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu:²⁶

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya faktor ekonomi keluarga menjadi faktor dominan, yang menyebabkan anak-anak ikut mencari nafkah. Anak menjadi sumber penghasilan yang sangat penting, bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.

b. Faktor Motivasi

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga dikarenakan adanya dorongan untuk bekerja. Bekerja untuk meringgankan beban

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm., 111

²⁶ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikanya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm., 87

orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

c. Faktor Kultural

Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat kita, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti. Dengan budaya seperti ini maka posisi anak yang mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

2. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia membutuhkan peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak asasi manusia, dan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia perburuhan demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

a. Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

b. Pasal 69

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - f) Adanya hubungan kerja yang jelas
 - g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.²⁷

Anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13 sampai 15 tahun dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan anak diperbolehkan bekerja dalam usaha keluarganya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas.

3. Larangan Mempekerjakan Anak

Seorang anak dilarang atau tidak dibolehkan menjalankan pekerjaan pada beberapa tempat tertentu antara lain:

- a. Di pabrik-pabrik yaitu pada ruangan yang tertutup dimana digunakan satu alat atau lebih yang digerakkan dengan tenaga mesin.
- b. Ditempat-tempat kerja yaitu pada ruangan tertutup dimana biasanya pada ruangan-ruangan tersebut dilakukan pekerjaan tangan secara bersama-sama oleh sepuluh buruh atau lebih.

²⁷ UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68-69

- c. Ditempat-tempat tertentu dimana dilakukan pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan di bawah tanah, pekerjaan galian, bangunan air, gedung dan jalan di bawah tanah.
- d. Pada perusahaan kereta api dan term.
- e. Ada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, baik dipelabuhan, dermaga, galangan maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran, ditempat penumpukan barang dan atau gudang - gudang yang dalam hal ini dikecualikan jika barang barangnya merupakan barang jinjingan yang tidak terlalu berat.²⁸

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang meliputi;²⁹

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Seorang pengusaha tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja anak dalam pertambangan, lubang atau ruang di dalam tanah, di tempat-tempat pengambilan logam dan bahan-bahan lainnya dari sumber di dalam tanah, pekerjaan-pekerjaan demikian dapat mengganggu keselamatan dan kesehatannya.

²⁸ Kartasapoetra, G, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm., 40

²⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74

Larangan mempekerjakan anak diadakan sebab anak tidak mampu menahan kantuk, kurang hati-hati, kurang tanggung jawab, dan nekat tanpa perhitungan maka dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.³⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sesuai nilai-nilai Pancasila serta bertekad menjaga Kesatuan dan Persatuan.

Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada **Pasal 16 UUPA** Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³¹

Hadi Supeno menyatakan bahwa butir-butir gagasan hak anak adalah:

- a. Anak harus dilindungi dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan.
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 3

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16

- c. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan.
- e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
- g. Anak harus diasuh dan didik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.³²

Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan bidang hukum keperdataan (perdata).
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi: bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.³³

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

³² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm., 29

³³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm., 16

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2

Dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya dan harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan Hukum Perburuhan.

5. **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak.**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum.

Terkait dengan pekerja anak, undang-undang secara tegas melarang mempekerjakan anak. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

Pasal 69 Ayat (1) “Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 68 dapat di kecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental,dan Sosial”.

³⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm., 207

Ayat (2) “Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70 Ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Ayat (2) “Anak sebagaimana di maksud dalam ayat 1 paling sedikit berumur 14 belas tahun”.

Ayat (3) “pekerjaan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dapat di lakukan dengan syarat”:

- a. Di beri petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan
- b. Di beri perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 Ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana di maksud dalam ayat 1 wajib memenuhi syarat:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
- b. Waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 72 “Dalam hal anak di pekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.

Pasal 73 “Anak di anggap bekerja bilamana berada di tempat kerja,kecuali dapat di buktikan sebaliknya”.

Pasal 74 Ayat (1) “Siapapun di larang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Ayat (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang di maksud dalam ayat 1 meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, atau perjudian
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 75 “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.³⁶

Pasal 90, menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum sebagai mana dimaksud dalam **Pasal 89 ayat (2)** yang menyatakan bahwa upah minimum harus berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 183 “Barangsiapa mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 ayat (1)**; mempekerjakan anak tanpa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 ayat (2)**; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 185 “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 68 dan Pasal 90**, dikenakan sanksi pidana paling

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-75

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp.100,000,000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400,000,000,- (empat ratus juta rupiah).”³⁷

Diatur juga pada Pasal 77 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, memperlakukan anak secara diskriminatif yang menyebabkan anak mengalami kerugian maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah).³⁸

Pada dasarnya semuanya orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan secara layak tanpa diskriminasi, namun di era yang seperti sekarang ini sudah diwarnai oleh berbagai persaingan. Jurang antara si miskin dan si kaya semakin jelas terlihat, sehingga keberadaan keluarga miskin makin meningkat yang berpengaruh pada peningkatan orang tua yang mempekerjakan anaknya.

E. Pekerja Anak Dalam Hukum Islam

1. Kewajiban Bekerja Dalam Islam

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui*

³⁷ Ibid, Pasal 185

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan merupakan wujud syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sekaligus untuk menegakkan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dijelaskan juga surat An-Naba' ayat 11

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya : *Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*

Islam mendorong manusia untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan berbagai sesuai dengan bidang keahlian. Diharapkan setiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia tersebut bermanfaat bagi manusia lain, dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan yang yang dijunjung tinggi oleh agama, dan berbagai kebaikan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa harta.

2. Tanda-tanda Baligh Menurut Hukum Islam

Baligh terjadi dengan munculnya tanda-tanda berikut;³⁹

- a. Mengeluarkan mani, baik diwaktu terjaga ataupun tidur, berdasarkan firman Allah Surat An-nur ayat 59

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bandung, 1986, hlm., 207-209

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

b. Telah sampai umur lima belas tahun

Seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Ibnu Umar r.a "Aku dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu perang uhud, sedang waktu itu ada anak yang berumur empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang Khandaq, sedang pada waktu itu ada anak yang berumur lima belas tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut berperang".

c. Telah tumbuh rambut disekitar kemaluanya

Abu hanifah berkata bahwa tidak ditetapkan hukum dengan tumbuhnya rambut, sebab tumbuhnya rambut itu bukan kedewasaan atau tanda kedewasaan.

3. Hak Anak Dalam Islam

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*.⁴⁰Pemberian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, Lentera, Jakarta, 2007, hlm., 389

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini :

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak dalam kesucian keturunan
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴¹

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, yaitu meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam, dengan demikian hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memosisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam seperti hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum perkawinan Islam, hukum tata negara Islam dan hukum waris sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah SWT baik diatas dunia maupun di akhirat kelak. Pada tindakan lain seorang umat Islam harus taat dalam menegakan hak asasi anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif. Islam meletakkan perbedaan yang mencolok dalam penegakan hak asasi anak dari pengertian hukum lainnya. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan

⁴¹ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm.,

hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.⁴²

Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi anak manusia sangat luas dan mulai dari ajaran kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia adalah kumpulan dari sekelompok manusia yang marginal, dan setiap manusia tanpa kecuali senantiasa mengalami masa yang disebut kanak-kanak. Sehingga hak asasi anak dipandang sebagai benih dari suatu masyarakat. Dalam pandangan ini Abdur Rozak Hussein menyatakan jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan bahwa Islam menyatakan anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.⁴³

4. Hak-Hak Pekerja Menurut Hukum Islam

Sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak buruh atau pekerja sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut sudah dirumuskan kaidah-kaidah fikih.⁴⁴ Sayangnya HAM dalam konsep Islam tersebut kurang tersosialisasikan dalam masyarakat sehingga kurang dipahami. Dalam rangka memperingati abad ke-15 Hijriyah, pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declaration of Human Rights yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah:

⁴² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm., 33

⁴³ Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati, Aneska, Jakarta, 1992, hlm., 19

⁴⁴ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syariah Islam dan Perundang-undangan Modern*, diterjemahkan oleh Hasanuddin, Tintamas Indonesia Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarata, 1993, hlm., 16-17

- a. hak untuk hidup
- b. hak untuk mendapat kebebasan
- c. hak atas persamaan dan kedudukan
- d. hak untuk mendapat keadilan
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
- f. hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan dan nama baik
- g. hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- h. hak untuk bebas memilih agama
- i. hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- j. hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
- k. hak atas jaminan sosial
- l. hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
- m. hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga (dan masyarakat)
- n. hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.⁴⁵

Di samping itu negara-negara Islam yang tergabung dalam The Organization of The Islamic Conference (OIC/OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990 juga mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam, dan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Konsepsi hak asasi manusia negara-negara OKI (*Organisasi Konferensi Islam*) disebut dengan Deklarasi Cairo. Disebut demikian karena Deklarasi itu lahir di Cairo, 5 Agustus 1990. Cairo Declaration berisi 25 Pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan The Universal Declaration of Human Rights.⁴⁶ Deklarasi Cairo ini

⁴⁵ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm., 317

⁴⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm., 29

merupakan pendirian resmi Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengenai Hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi ini tunduk pada syariat Islam.

Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut kebanyakan mengenai hak ekonomi, hak politik, seperti hak mengeluarkan pendapat secara bebas asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu deklarasi ini juga menyebutkan bahwa semua individu sama, dan pekerjaan adalah hak individu yang dijamin oleh Negara.⁴⁷Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam deklarasi-deklarasi tersebut jelas bahwa dalam ajaran Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, meskipun dia sebagai seorang buruh, dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai manusia oleh majikan atau perusahaan di mana dia bekerja karena menurut ajaran Islam buruh adalah mitra kerja majikan atau perusahaan. Oleh karena itu hak-haknya harus dipenuhi dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Akan tetapi dalam kenyataannya hak-hak buruh memang belum terealisasi sepenuhnya, bahkan masih cukup banyak kaum buruh yang hidupnya jauh dari yang mereka harapkan.

Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara buruh dan majikan terutama melalui ajaran moral dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah SAW.⁴⁸Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan*

⁴⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Op.Cit., hlm., 320

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995,hlm., 384-386

jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul".⁴⁹ Hal ini berarti bahwa sebagian hak-hak buruh sudah dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain mengenai upah, makan, pakaian dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan harus sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "*Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di antaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya*".⁵⁰ Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain:⁵¹

- a. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak
- b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya
- c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat)
- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari dana zakat
- e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm., 389

⁵⁰ *Ibid.*, hlm., 390

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 391-392

- f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri
- g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan
- h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar
- i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

5. Pekerja Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.

Dalam Al Qur`an seperti yang termuat dalam Qur`an Surah Al Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Al Qur`an telah menjelaskan bagaimana anak menjadi perhiasan dunia, anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Al Qur`an yang termuat dalam Qur`an Surah At- taghabin ayat 15, yang berbunyi

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya; “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.⁵²

Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat harkat dan martabat orangtua atau keluarga.⁵³

Dijelaskan dalam Al Qur`an Surah Ali Imran Ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-*

⁵² Ibid, hlm., 503

⁵³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm., 12

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁵⁴

Penegasan Al Qur`an dalam ayat ini, anak harus dijadikan sebagai kecintaan dan dapat menciptakan kebahagiaan, oleh sebab itu ada perintah untuk mencurahkan kecintaan kepada anak dari orangtua atau keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kecintaan anak yang pada akhirnya kehidupan dengan penuh cinta dan kasih antara sesama.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani;

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.”

Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meriwayatkan, dalam HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani :

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuhKu pada hari kiamat: orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai).”⁵⁵

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, Islam mensyaratkan beberapa unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut meliputi memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-naf*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nas*), dan harta (*al-mal*) atau dalam konsepnya Imam Syatibi dikenal dengan istilah *Maqasid al-Syariah*. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut, maka akan di peroleh kemaslahatan ummat dan sebaliknya kerusakan atau kehancuran akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara dan dilaksanakan. Karena semuanya itu sebagai tiang

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm., 47

⁵⁵ Rofiq Nasihudin, *Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam*, Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm., 11

penyangga kehidupan umat manusia agar kehidupan bermasyarakat aman dan tentram serta tercipta sesuatu tatanan sosial yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. yaitu sebagai negara yang sejahtera baik ekonomi, politik maupun sosialnya.⁵⁶

Wujud penafkahan bagi anak adalah keberlangsungan tanggungjawab yang dilimpahkan sepenuhnya kepada seorang bapak atau hak waris yang harus diterima oleh anak. Akhir dari penafkahan terhadap anak adalah ketika anak sudah bisa mencapai pada suatu masa seorang anak telah berumur dewasa, berpenghasilan, dan mampu untuk mengemban suatu pekerjaan.

Disaat seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan telah mencapai masa remaja sementara dalam standar umur mereka lemah dan tidak mampu untuk bekerja, perumusanya adalah jika anak tersebut seorang laki-laki tidak diwajibkan bagi orang tua laki-laki untuk menafkahnya kecuali anak itu memiliki cacat dalam bekerja karena suatu penyakit atau alasan yang lainnya. Jika mereka mampu untuk bekerja, maka nafkah mereka harus diambil dari hasil kerjanya. Ketika mereka mampu bekerja akan tetapi hasil dari kerjanya tersebut belum mencukupi untuk menafkahi dirinya, atas kekurangan ini seorang bapak berkewajiban untuk memenuhi kekurangannya.⁵⁷

Untuk anak perempuan hak penafkahan nya harus diberikan oleh seorang ayah sampai tiba masa pernikahannya, meskipun ia tidak tergolong orang yang cacat untuk bekerja. Seorang bapak tidak diperbolehkan untuk memaksanya bekerja atau memasrahkannya ke dalam suatu bidang pekerjaan guna mendapatkan uang dari hasil kerjanya. Pemaksaan atas perkara ini sangat bertentangan dengan peraturan hak yang harus diterimanya dan dapat menimbulkan fitnah serta penyelewengan.

⁵⁶ A Djazuli, *Fikih Siyasah*, Prenada Media, Bandung, 2003, hlm., 393

⁵⁷ *Ibid*, hlm., 82

Akan tetapi, jika anak perempuan itu mendapatkan suatu pekerjaan dalam daerah yang aman untuk bekerja baik dirumah atau pun tempat yang aman lainnya kemudian dari pekerjaan tersebut ia bisa mendapatkan imbalan maka, jika ayahnya seorang yang fakir dan seorang yang miskin tidak diwajibkan baginya untuk menafkahi putrinya, sebaliknya anak tersebut boleh menafkahi orang tuanya. Dilain pihak ketika penghasilanya belum bisa mencukupi kebutuhanya, maka kewajiban seorang ayah untuk melengkapi kekuranganya itu, jika orang tua belum mampu untuk memenuhi kekurangan ini, maka pemenuhan tersebut wajib diberikan oleh keluarga dekat orang tua.⁵⁸

Islam menjelaskan terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini adalah anak, kejahatan ini dapat di kategorikan sebagai jarimah.⁵⁹ Dalam persoalan pekerja anak di sektor informal masuk dalam *Jarimah ta'zir*. Karena dalam *jarimah ta'zir* memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisash*. Jarimah ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini adalah hakim. Seperti kasus pekerja anak di sektor informal ini termasuk dalam Jarimah *ta'zir* karena tidak di atur dalam Islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, dari perspektif sosiologis dan budaya keluarga sebagai miniatur justru secara struktural dan kebudayaan memperlakukan anak sebagai “budak” yang mesti selalu tunduk sebagai anak. Konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang demikian itu memberi ruang masalah penghambat utama bagi anak itu sendiri untuk bisa hidup dalam lingkungan yang layak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

⁵⁸ Kautsar Muhammad al-Minawi, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Santusa, Yogyakarta, 2009, hlm., 83

⁵⁹ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm., 15

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang merupakan bentuk persiapan mental anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka. Dan sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab, mereka juga berharap anak-anak mereka dapat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua, selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang hal tersebut sah-sah saja.

Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuannya dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis anak dan mental yang dibangun. Banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, dan krisis moral.

Pemerintah dan masyarakat harus secepat mungkin melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak. Memberantas mereka dari kebodohan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, pendidikan dalam keluarga juga memegang peranan penting kepada anak melalui peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak harus dilakukan secara intensif. Semua ini berdasarkan pemikiran bahwa anak merupakan modal utama kehidupan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus di masa depan. Mereka merupakan calon-calon pemimpin masyarakat dan negara dikemudian hari, karena itu anak berhak mendapat perlindungan dan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Semua itu dilakukan agar mereka dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, setiap anak harus

diberikan kesempatan dan bantuan (dana dan daya) untuk mengikuti pendidikan. Mereka berhak mendapat perlindungan sehingga dapat hidup aman, damai dan tentram dalam keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat.

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan penghasilan yang mencukupi sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada para putra-putrinya selama masih kanak-kanak sampai menginjak usia belum dewasa, dan menetapkan hak memberi nafkah kepada putranya yang sudah dewasa jika mereka tidak mempunyai kemampuan mencari nafkah sendiri karena ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama dan diakui kebenarannya oleh syari'at Islam seperti sakit, lumpuh, dan sebagainya. Hal demikian dimaksudkan agar ikatan antara orang tua dan anak dapat terjalin terus dan hubungan sosial antara keduanya semakin kukuh.

F. Metode Ijtihad

Dalam kajian ushul *fiqh*, ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud, dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Tidak akan sempurna menghukumi sesuatu dengan hukum yang diturunkan Allah pada setiap masalah, kecuali dengan adanya ijtihad. Begitulah islam mendorong umat manusia untuk berijtihad, dan telah memberikan dua pahala kepada orang

yang berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, dan memberikan satu pahala saja kepada orang yang ijtihadnya salah.⁶⁰

Ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan perkara yang berat dan sulit. Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli ushul fiqh dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara', sehingga dia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya.⁶¹

Macam-Macam Metode Ijtihad⁶²

1. Istihsan

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum, dengan kata lain, meninggalkan satu dalil dan beralih kepada dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemaslahatan dan tujuan syariat.

2. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah secara terminologis disebut juga dengan *istishlah*, menurut para ulama ushul adalah masalah yang tidak ada ketetapan dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapan sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.⁶³

⁶⁰ 'Atha bin khalail, *Ushul Fiqih (Kajian Ushul Fiqih Mudan dan Praktis)*, Dar al-Ummah, Jakarta, 2000, hlm., 380

⁶¹ Ibid, hlm., 376

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm., 187

⁶³ Ibid, hlm., 188

3. Istishhab

Adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya, seperti berbagai jenis hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman dan amal perbuatan yang tidak ada dalil syara' yang menetapkan hukumnya, sehingga hukumnya adalah mubah atau halal.

4. 'Urf atau Adat

'Urf disebut pula dengan *al-'adah*, artinya kebiasaan. Hanya saja di dalam 'urf ada yang berpendapat tidak ada kebiasaan yang menyimpang dari nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang sahih, sedangkan dalam adat ada kebiasaan yang shahih dan ada pula yang fasid, yakni yang bertentangan dengan syariat islam yang telah ditetapkan kedudukan hukumnya oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan metode 'Urf atau adat, terutama apabila adat yang berlaku secara normatif tidak bertentangan dengan syariat yang telah baku.⁶⁴

5. Dzari'ah

Dzari'ah artinya adalah jalan menuju sesuatu, dalam *ushul fiqh*, *dzari'ah* merupakan salah satu metode ijtihad dengan pembagian sebagai berikut:

- a. *Saad Dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan. Dalam kaitannya dengan pendekatan *sadd dzari'ah* ini, pada hakikatnya adalah semua hal yang mengakibatkan kemadharatan harus dihindari.
- b. *Fath Adz-dzari'ah*, artinya adalah membuka segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemadharatan.

⁶⁴ *Ibid*, hlm., 189-190

6. Madzhab Shahaby

Pendapat para sahabat menempati kedudukan tertinggi setelah ketentuan hukum islam tidak ditemukan dalam Al-qur'an dan As-sunnah, hal itu didasarkan kepada alasan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang bergaul sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Perihal kehidupan sosial, hukum, ekonomi, budaya dan sebagainya, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan wahyu Al-Qur'an atau dengan fatwa-fatwanya.

7. Syar'u Man Qablana

Artinya adalah syariat sebelum kita, semua syariat yang telah ada sebelum syariat islam diadopsi dan disempurnakan oleh umat islam sebelum Al-qur'an dan As-sunnah.⁶⁵

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi tema dengan penelitian ini merupakan kajian yang penting menurut peneliti, karena dengan menunjukkan penelitian terdahulu bisa memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, diantara beberapa tema yang peneliti ambil sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

1. Sebuah penelitian yang berjudul "*Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus: Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*", oleh Zahratul Husaini.⁶⁶ Menjadi salah satu rujukan penulis karena penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yakni, untuk mengetahui proses enkulturasi keluarga pekerja anak di Kota Padang serta untuk mengetahui bagaimana keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses enkulturasi dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus Atas

⁶⁵ *Ibid*, hlm., 192

⁶⁶ Zahratul Husaini, *Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus : Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*, Padang, Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Tahun 2011

Kelurahan Rimbo Kaluang. *Enkulturas* adalah suatu proses dimana seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaannya. Dalam proses enkulturas ini nilai-nilai budaya di internalisasikan sehingga jadi bagian dari kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu dari cara seseorang bertindak, sehingga setiap tindakan individu mencerminkan kepribadiannya juga memperlihatkan dari kebudayaan mana dia berasal. Dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus atas, anak-anak menjadi pekerja anak di sebabkan berbagai faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Nilai-nilai yang di tanamkan dalam keluarga mempengaruhi setiap tindakan seorang anak di dalam masyarakat.

Selain keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal pekerja anak juga sangat mempengaruhi keberadaan pekerja anak terutama teman-teman sebaya dan sepermainan. Karena lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pola berfikir dan tingkah laku pekerja anak. Oleh karena bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menyebabkan munculnya pekerja tetapi juga karena faktor lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan pekerja anak yang sangat buruk serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak membuat anak memilih menjadi pekerja anak daripada bersekolah.

2. Pada penelitian terdahulu lainnya yang dapat dijadikan rujukan adalah penelitian dengan judul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*” oleh Benedhicta Desca Prita Octalina.⁶⁷

Penelitian ini memfokuskan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

⁶⁷ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Univ Atmajaya Jogjakarta, Yogyakarta, 2014

3. Judul Penelitian terakhir adalah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Hadipolo Kabupaten Kudus)*”, Oleh Mohammad Noor Rojab.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut telah menghasilkan hal-hal yang sangat penting sebagai kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu;

- a. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi mempekerjakan anak dibawah umur di desa Hadipolo kabupaten kudus, Faktor utama adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya. Ketiganya saling mempengaruhi sehingga dapat membentuk suatu perilaku masyarakat untuk mempekerjakan anak dibawah umur.
- b. Hukum Islam sangat melarang adanya mempekerjakan anak dibawah umur seperti yang terjadi di desa hadipolo. Mempekerjakan anak dibawah umur, selain menyalahi hak-hak anak yang terdapat dalam diri anak. Selain itu juga anak merupakan amanah, maka sepatasnya kita menjaga amanah tersebut dengan baik dengan tidak mengeksploitasinya.⁶⁸

Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian maupun metode dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini sangat membantu penulis dalam persiapan maupun pelaksanaan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut memberikan beberapa gambaran pekerja anak baik dari segi karakteristik anak, faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja, faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan atau orangtua mempekerjakan anak, maupun tentang kajian hukum perlindungan bagi pekerja anak. Dari hasil kajian terhadap beberapa penelitian tersebut penulis dapat mengambil pertimbangan mengenai metode pendekatan dan pelaksanaan penelitian.

⁶⁸ Mohammad Noor Rojab, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*, STAIN Kudus, Kudus, 2008

H. Kerangka Berfikir